



## **PERAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA**

**Dea Putriana Subarkah, Nur Nasrina, Nurul Huda, Nola Zain**

Ekonomi Syariah, PASCASARJANA UIN Suska Riau

### **Abstrak**

Keberadaan lembaga dan segala aturan yang didalamnya terdapat urusan uang dalam berjalannya keuangan negara, telah menjadi landasan dan pedoman terpenting dalam mempercepat laju pembangunan suatu negara, khususnya dalam hal perekonomian. Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, tentunya menginginkan suatu mekanisme sebagai pengatur keuangan. sekaligus menghindari sistem bunga dalam perbankan. Islam mewujudkan dasar perdagangan syariah. Bank syariah muncul sebagai jawaban atas kontra riba dan bunga perbankan. Maka dari itu, umat Islam Indonesia yang ingin operasional keuangannya di bank terhindar dari riba, tidak perlu khawatir lagi dengan keberadaan bank syariah atau bank syariah. Sektor perbankan penting sebagai penghubung antara modal dengan hasil riil yang berada di tangan pemilik modal. Penggunaan pertama perbankan dalam ekonomi besar harus diarahkan pada cara apa agar uang dapat digunakan dengan benar sebagai peringkat ekonomi. Keberadaan bank syariah tidak lepas dari anjakannya perekonomian yang awalnya terlihat dan disebut dengan krisis moneter. Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan keuangannya meninggalkan segala permasalahan riba. Dalam hal ini, bunga yang dianggap riba menjadi tantangan di masa sekarang. Keuangan Islam ada, berdasarkan dua alasan. Karena larangan mengambil riba di dalamnya. Dan karena transaksi keuangan yang ada di dalamnya, dianggap memiliki beberapa kekurangan.

**Kata Kunci:** Uang, Riba, Ekonomi.

### **PENDAHULUAN**

Bank Syariah dibagi menjadi dua bagian, yakni Bank Umum berlandaskan Syariah dan Unit Usaha berlandaskan

Syariah. Keduanya berada dibawah naungan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ada tiga aturan lain, masih ada

keterkaitannya dengan Lembaga Keuangan berbasis Syariah (LKS) dan pendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yaitu Undang Undang No. 19 Tahun 2008 soal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah, Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>5</sup>

LKS dan Sektor Keuangan Syariah dapat tumbuh dengan sangat baik disebabkan ada dukungan yang berasal dari segi hukum dan perundang-undangan, tentu kedua lembaga tersebut mempunyai aturan dan hukum yang jelas. Bank Syariah dilahirkan awal kali pada tahun 1992, disusul dengan kehadiran asuransi syariah pada tahun 1994, kemudian Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 1999 yang kehadirannya diawali oleh UUS Bank IFI. Lalu muncul Jakarta Islamic Index dan Pasar Uang antar Bank Syariah ketika tahun 2000.<sup>6</sup>

Pertumbuhan bank berbasis syariah sendiri dalam negara kita menunjukkan hasil angka yang baik karena bisa mencapai 49,2% dibandingkan dengan negara muslim yang lainnya. Pada tahun 2010-2011, Indonesia tetap sebagai negara unggul meski tahun berikutnya, angka tersebut turun menjadi 34,1%.<sup>7</sup>

Dengan adanya lembaga keuangan dan lembaga sosial kemasyarakatan yang memegang prinsip berbasis syariah, disini diharapkan bisa membantu terciptanya kemaslahatan umat dan sosial yang adil yang merupakan visi dari ekonomi yang islami.

### **Konsep Bank**

Bank merupakan usaha keuangan yang mengumpulkan dana

yang berasal dari masyarakat, lalu dijadikan simpanan dan di salurkan kembali ke masyarakat dengan rupa pinjaman dan lain sebagainya, untuk mewujudkan kualitas sosial masyarakat.<sup>8</sup>

Bank ialah badan pengelola keuangan, yang dalam semua aktivitasnya selalu berkaitan dengan uang. Aktivitas dan jalannya usaha bank pasti akan berkaitan adanya kegiatan, antara lain ; Penerimaan, pemindahan, serta pembayaran balik untuk tabungan pendiskontoan wesel, pembelian serta penjualan surat berharga. Keterkaitan antara bank dan uang di satu ruang lingkup memang dibenarkan. Akan tetapi, kegiatan di dalamnya tidak boleh ada sebuah hal yang tak adil, ketidakjujuran antara satu pihak dengan pihak lain. Apabila ada hubungan bank Islam dengan klien, maka kedudukan bank Islam disini ialah menjadi pedagang dan mitra investor. Apabila ada hubungan bank Islam dengan bank Umum yang lainnya, maka kedudukan bank Islam disini ialah menjadi kreditur atau debitur.

Dengan adanya kedudukan lembaga keuangan Islam sebagai investor dan pedagang diatas, bank Islam mempunyai berbagai cara dan metode berinvestasi, seperti mudharabah dan murabahah. Sudah pasti sistem kerjanya, bank Syariah memegang prinsip mitra usaha, yakni bebas oleh bunga. Maka dari itu, ketika membayar bunga pada depositor dan pembebanan bunga dari klien tidak akan timbul.<sup>9</sup>

### **Macam-macam Bank**

Sebelum adanya Undang Undang No. 7 Tahun 1992, bank dibagi menjadi beberapa bagian berdasar model jalannya usaha, dan dibagi menjadi 3 macam bank. Ketika lahir Undang Undang No. 7 Tahun 1992, pembagian bank akhirnya diresmikan hanya terbagi

menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun sekarang masih ada istilah bank pembangunan dan bank tabungan dan lain sebagainya, sudah tentu itu hanya sebuah sekedar nama dan istilah, bukan merupakan kelompok bank tertentu yang sah secara undang-undang.

Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 5 ayat (2), dinyatakan bahwa "Bank Umum bisa mengelompokkan badannya menjadi kelompok-kelompok khusus untuk menjalankan kegiatan usahanya sekalipun jenisnya masih terbatas hanya menjadi Bank Umum serta BPR. Bank Umum juga dapat mempunyai kekhususan dalam jurusan maupun jenis kegiatan tertentu meskipun tidak beralih sebagai kelompok tertentu. Hal tersebut diharapkan bank umum dapat lebih mudah menjalankan tugasnya sesuai karakter masing-masing tanpa harus menambah izin.

*Pertama* adalah Bank Umum. Undang Undang No. 10 Tahun 1998, BU diartikan sebagai badan keuangan pengelola kegiatan usahanya dengan konvensional dan/ atau<sup>10</sup> berpatokan prinsip syariah dimana dengan menjalankan setiap usahanya selalu ada pemberian jasa pada setiap kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum ialah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan utang kepentingan dan atas perintah nasabahnya dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Selain itu, ada juga usaha yang jadi larangan untuk bank umum.

*Kedua*, Bank Perkreditan Rakyat. Didalam UU Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan sebagai

bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan / atau berdasarkan syariah yang mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.<sup>12</sup> Semua kalangan yang menjalankan aktivitas penghimpunan modal masyarakat yang nantinya dijadikan sebagai simpanan wajib, harus mendapat izin usaha atas nama BU atau BPR Ketua Bank Indonesia (BI), kecuali memang kegiatan tersebut sudah ada di dalam undang-undang khusus. Apabila ingin mendapatkan izin atas nama Bank Umum (BU) atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebuah badan pengelola uang harus bisa mencakup syarat-syarat yang sudah ditentukan dan tentunya harus ada, yakni sebagai berikut :

1. Susunan organisasi
2. Modal dan kepemilikan
3. Keahlian
4. Kelayakan kerja<sup>13</sup>

Pada dasarnya, masing-masing bank mempunyai cara dalam pelayanan dan jalannya transaksi di dalamnya. Ada bank yang fokus pada pelayanan dan transaksi dengan jenis nasabah yang khusus. Hal tersebut diharapkan bank-bank ini bisa lebih memahami karakteristik nasabahnya masing-masing, karena pelayanan dan jasa serta sponsor dari bank bisa sesuai dengan karakter nasabah.

Jika dilihat dari dasar target pasarnya, Ada tiga jenis bank sebagaimana berikut :

1. Retail Bank

Bank dengan karakter ini lebih fokus melayani dan melakukan aktivitas keuangan kepada para peminjam modal retail. Arti dari retail ini ialah para peminjam modal yang individual, perusahaan, serta lembaga yang punya skala kecil. Meski terbilang kecil, akan tetapi debitor membutuhkan fasilitas yang tidak sedikit, yakni minimal 20 milyar rupiah. Jumlah tersebut tidaklah

baku, namun setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana pelayanan untuk kelompok nasabah ini.

## **2. Corporate Bank**

Bank dengan karakter corporate bank, fokus melayani dan melakukan aktivitas keuangan untuk pemegang modal yang punya skala besar. Biasanya, nasabah yang punya skala besar disebut dengan Korporasi. Oleh karena itu, kelompok ini disebut kelompok corporate bank. Namun, sekalipun disebut dengan corporate bank, tidak semua nasabah di dalamnya berbentuk perusahaan. Apabila menjalankan pelayanan dan transaksi kepada suatu<sup>14</sup> perusahaan, pasti disisi lain juga harus memberikan pelayanan untuk karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individu. Pemberian layanan seperti itu, mempunyai tujuan untuk lebih mempererat hubungan satu sama lain.

## **3. Retail - Corporate Bank**

Retail Corporate Bank ini adalah badan keuangan yang melakukan aktivitas keuangannya bisa kepada kustomer retail, bisa juga kepada kustomer korporasi. Ada beragam penyebab sehingga bank seperti ini bisa muncul. Salah satunya karena ketidakseragaman. Hal tersebut karena masing-masing pasti menyesuaikan dengan kondisi pasar, atau dapat pula terjadi karena adanya rencana pemerintah yang meminta menjalankan programnya secara khusus.<sup>15</sup>

## **Pengertian Perbankan Syariah**

Perbankan yaitu segala aktivitas yang selalu ada sangkut pautnya dengan Bank, entah itu tentang kelembagaan, aktivitasnya, cara serta proses untuk melakukan aktivitasnya<sup>16</sup>. Perbankan Syariah ialah segala aktivitas yang punya sangkut paut tentang Bank Syariah dan

Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan aktivitasnya.<sup>17</sup> Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah<sup>18</sup>. Prinsip hukum Islam di aktivitas perbankan berlandaskan fatwa yang ditetapkan oleh lembaga yang punya tugas soal ketetapan di ranah syariah<sup>19</sup>.

Lembaga keuangan Syariah melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip Islam, kebebasan prinsip Islam, ialah kegiatan usaha yang bebas dari hal-hal berikut:

1. Riba (adanya tambahan penghasilan tidak sah di sebuah transaksi)
2. Maisir (adanya transaksi yang sifatnya kurang jelas dan punya sifat untung-untungan)
3. Gharar (adanya transaksi namun objeknya tidak jelas, tidak kepunyaan sendiri, tidak ada yang tahu keberadaannya)
4. Haram (adanya transaksi namun objeknya lebih awal dilarang oleh agama)
5. Dzalim (adanya transaksi yang sebabnya timbul ketidakadilan untuk salah satu pihak yang melakukan).<sup>20</sup>

Lembaga keuangan Islam punya tujuan pengimplementasian hal pembangunan untuk wujud peningkatan keadilan serta pemerataan taraf hidup masyarakat. Untuk bisa mewujudkan itu, Lembaga keuangan Islam/ Syariah tentu tetap berpegang teguh dengan prinsip Islam secara keseluruhan dan tentu

harus dilakukan secara istiqomah.<sup>21</sup>

### **Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Islam di Negara Islam lain memakai istilah Islamic Bank. Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga ini berpegang teguh kepada landasan-landasan Syariah, melakukan setiap perjanjian atau transaksinya pasti berdasar pada landasan Islam.

Terdapat perbedaan untuk bank yang konvensional dan bank syariah. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan transaksi di bank Konvensional, pastinya mereka punya sistem bunga, ada ketidakadilan karena pastinya bank konvensional memberi kewajiban kepada kustomernya untuk memberikan dana lebih banyak dari dana yang dipinjam tanpa inginn tahu

Lembaga keuangan Syariah melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip Islam, kebebasan prinsip Islam, ialah kegiatan usaha yang bebas dari hal-hal berikut:

6. Riba (adanya tambahan penghasilan tidak sah di sebuah transaksi)
7. Maisir (adanya transaksi yang sifatnya kurang jelas dan punya sifat untung-untungan)
8. Gharar (adanya transaksi namun objeknya tidak jelas, tidak kepunyaan sendiri, tidak ada yang tahu keberadaannya )
9. Haram (adanya transaksi namun objeknya lebih awal dilarang oleh agama)
10. Dzalim (adanya transaksi yang sebabnya timbul ketidakadilan untuk salah satu pihak yang melakukan).<sup>20</sup>

Lembaga keuangan Islam punya

tujuan pengimplementasian hal pembangunan untuk wujud peningkatan keadilan serta pemerataan taraf hidup masyarakat. Untuk bisa mewujudkan itu, Lembaga keuangan Islam/ Syariah tentu tetap berpegang teguh dengan prinsip Islam secara keseluruhan dan tentu harus dilakukan secara istiqomah.<sup>21</sup>

### **Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Islam di Negara Islam lain memakai istilah Islamic Bank. Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga ini berpegang teguh kepada landasan-landasan Syariah, melakukan setiap perjanjian atau transaksinya pasti berdasar pada landasan Islam.

Terdapat perbedaan untuk bank yang konvensional dan bank syariah. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan transaksi di bank Konvensional, pastinya mereka punya sistem bunga, ada ketidakadilan karena pastinya bank konvensional memberi kewajiban kepada kustomernya untuk memberikan dana lebih banyak dari dana yang dipinjam tanpa inginn tahu

pertama bank Islam didirikan pada tahun 1963 di Mesir. Lalu di Pakistan didirikan bank Koperasi pada tahun 1965.<sup>24</sup>

Lembaga keuangan Islam bermunculan ketika sekitar tahun 1970, sama dengan berdirinya Islamic Development Bank ketika 1975 sebagai badan usaha keuangan internasional Islam multilatera, inilah penyebab adanya bank Islam /atau syariah di negara lain, contohnya di Dubai, Islamic Bank tahun 1975. Kuwait, Finance House tahun 1977 lalu di Mesir dan Sudan tahun 1977. Jumlah total badan usaha keuangan Syariah dengan apa saja yang ada di dalamnya ada di lebih dari 50 negara, dengan total 200 badan usaha hidup ada di negara muslim dan non-muslim dengan jumlah portofolionya

antara

\$200 milyar<sup>25</sup>.

Ada konferensi di ranah Internasional yang diadakan di Malaysia, ketika tahun 1969 yang konferensi tersebut membahas tentang bagaimana nanti ketika ada bank syariah. Disitu hadir wakil dari 19 Negara. Hasil konferensi itu ialah, diantaranya:

1. Semua yang ada hasil untung, wajib patuh ke hukum rugi dan laba. Kalau melanggar, maka jatuhnya riba dan riba itu dosa yang menimbulkan hal haram.
2. Menginginkan bank Islam yang bersih dari bunga / riba secepatnya.
3. Bank yang punya karakter ada bunga di dalamnya, boleh berjalan sembari menunggu jalannya bank Syariah dalam jangka waktu yang sementara.

Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, sebab sedikit anggapan kalau aktivitas keuangan tanpa adanya bunga adalah tak lazim, tak bagus, tak maksimal dan tidak mungkin. Ada pula soal "bagaimanakah bank akan membiayai proses transaksinya (Nofinawati, 2015). Selain itu, untuk mempercepat perkembangan bank syariah di berbagai negara muslim, maka dianggap butuh untuk kontribusi dari berbagai negara Muslim dunia. Oleh sebab itu, ketika Desember tahun 1970, Menteri Luar Negeri dari negara-negara muslim, Organisasi Konferensi Islam di Pakistan, wakil dari Mesir memberikan pengajuan surat yang isinya maksud agar didirikan lembaga keuangan Islam/ Syariah sebagai pembantu Perdagangan serta Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) serta surat untuk mendirikan (Federation of Islamic Bank), pada akhirnya proposal tersebut di kaji

oleh wakil-wakil Negara dari 18 Negara muslim yang bergabung.

Ketika tahun 1973, tepatnya bulan Maret, surat/ atau proposal itu kembali dibahas oleh para wakil dari berbagai Negara, di Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang sidang itu membicarakan agar Organisasi Konferensi Islam punya suatu lembaga untuk punya tugas yakni mengurus masalah keuangan serta ekonomi. Lalu, ketika tahun 1973, balik dibicarakan mengenai soal berdirinya lembaga keuangan Islam/ Syariah, wakilnya yakni seluruh Negara Islam penghasil minyak.

Ketika tahun 1974, diadakan tatap muka kedua untuk rapat Menteri bagian keuangan, lalu disetujui mendirikan Bank Pembangunan Islam menggunakan dana 12 miliar dinnar/ bisa disebut dengan ekuivalen dua miliar sdr imf. Jadi, dengan berdirinya lembaga lembaga itu, diharapkan bisa memberi motivasi ke negara-negara muslim dunia yang lain. Ketika tahun 1970, badan usaha Syariah mulai ada di Mesir, Pakistan, Malaysia, Sudan, dan Turki, juga ada di Indonesia ketika tahun 1990. Disamping itu, banyak juga Negara bukan muslim yang ikut mendirikan bank Islam/ bank Syariah di Negara nya.<sup>26</sup>

n dari lembaga keuangan Islam/ bank Syariah, maka menjadi sebab bank Konvensional tertarik membuat produk lembaga yang berlandaskan Syariah pula. Yang mulai ada, contohnya di Malaysia yang mana bank Konvensional mulai mendirikan lembaga-lembaga yang Syar'i. Contohnya saja di Malaysia, dengan hadirnya produk "Islamic Windows), Mesir punya "The Islamic Transaction", di Arab Saudi juga punya "The Islamic Services", Lalu ketika tahun 1996, ada juga di Bahrain, punya "City Islamic Investment" yang menjadi wholly-owned subsidiary.

**Bank Konvensional dan Bank**

## Syariah

Lembaga Keuangan atau biasa disebut “bank”, ialah suatu badan usaha keuangan, serta punya tugas yang sangat penting di dalamnya, yaitu menjadi pengelola keuangan dalam perekonomian sebuah Negara. Bisa juga untuk tempat penyimpanan deposito, tabungan, dan surat berharga yang kita punya. Untuk tempat peminjaman modal juga bisa. Untuk zaman sekarang, bank jadi salah satu lembaga keuangan yang penting, tidak bisa dipisahkan dengan hidup para manusia. Untuk zaman ini juga, fungsi dan tugas bank menjadi bertambah, tidak hanya punya tugas kecil, bank juga bisa untuk penyaluran pembayaran listrik, belanja elektronik, membayar tagihan telepon, serta apapun yang belum pernah ada ketika zaman dahulu.

Tentang Perbankan, di jelaskan dalam Undang Undang No.10 tahun 1998 yang di dalamnya ada keterangan bahwa bank yakni “Badan usaha yang mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk mengimplementasikan peningkatan nilai hidup rakyat”. Telah kita ketahui bersama bahwa dalam aktivitasnya, bank tidak dapat dipisahkan dari yang namanya uang. Untuk di Indonesia sendiri, bank itu terbagi pada bank yang menjalankan aktivitas keuangannya dengan cara konvensional, dan bank yang menjalankan semua aktivitasnya dengan berpegang pada landasan Syariah/ Islam.<sup>27</sup>

Bank dengan prinsip Konvensional ialah lembaga keuangan yang sudah ada terlebih dahulu dari pada Lembaga keuangan Islam Negara kita sekaligus punya cabang ada di luas seluruh penjuru. Di KBBI, Konvensional punya arti “berkaca pada apa yang sudah jadi kebiasaan”. Bisa diambil dari arti itu bahwa bank Konvensional yaitu sebuah badan usaha keuangan yang di aktivitas

pengelolaan uang nya mereka berpegang pada landasan atau pakai cara bunga, yang mana bunga sudah jadi kebiasaan dari bank konvensional itu sendiri. Itulah cara bank Konvensional mencari atau meraup keuntungan dari nasabahnya serta untuk hasil dari pelayanan mereka. Jadi bisa dilihat sendiri, masyarakat Indonesia pun sudah terbiasa dengan itu karena memang sudah ada sejak dulu.

Bank ialah suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup semua masyarakat.

Bank Syariah yakni bank yang sudah pasti berpegang pada landasan perekonomian Islam. Ekonomi Islam menurut Fazlurrohmah yakni “segala sesuatu baik visi dan misinya merujuk pada urusan dunia sekaligus urusan akhirat”.<sup>28</sup>

Ketika tahun 1992, Bank Muamalat jadi bank sebagai patokan munculnya dual bank, yakni Bank Umum dan bank BPR yang kedua hal itu dijelaskan di Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pasal (satu) mengenai perbankan. lembaga keuangan yang cara kerjanya dengan mengumpulkan dana dari rakyat dengan rupa simpanan lalu menyalurkannya lagi ke rakyat dengan rupa pinjaman atau bentuk lain sebagai peningkat nilai kehidupan masyarakat di semua kalangan. Arti bank Umum, yakni bank yang menjalankan semua aktivitas keuangannya dengan dibagi menjadi dua, yakni dengan cara konvensional dan dengan cara yang Syar’i / syariah. Ada juga BPR Syariah, artinya yakni bank

yang melaksanakan aktivitas usahanya dengan dibagi dua cara, yakni konvensional dan syariah, namun di dalam aktivitasnya mereka tidak memberikan jasa dalam prosesnya.

Dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (13), dijelaskan mengenai perbankan, prinsip Syariah yaitu segala bentuk aturan di dalam sebuah perjanjian berlandaskan hukum Islam, yang terjadi antara pihak bank dan customernya yang dimaksud ialah sistem bagi hasil, berdasar model, keuntungan, ataupun biaya dalam transaksi itu. Di dalam Undang Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>29</sup>

Dari kalimat diatas, bisa kita ambil simpulan yakni, bank Syariah yaitu badan usaha keuangan yang merupakan cerminan baik berlandaskan prinsip Syariah, bisa juga dengan sebagai bank yang mengumpulkan dana masyarakat berupa simpanan lalu menyalurkannya kembali berupa pinjaman dengan landasan teori Islam/ syariah.

### **Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Bank Umum dibagi menjadi bank Konvensional dan Bank Syariah, keduanya punya beberapa kesamaan, yang utama di dalam segi teknis. Bagaimana cara menerima uang, bagaimana cara mentransfer, serta teknologi yang digunakan dalam aktivitasnya. Juga apapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan aktivitas keuangan. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya, yakni dalam aspek legalisme nya, bagaimana struktur keorganisasiannya, usaha apa saja yang didanai, dan seperti

apa lingkungan kerjanya.

Ada pula beda yang juga mendasar, antara kedua jenis bank itu, yakni pada cara pengembalian serta pembagian hasil untuk keuntungan kustomer ke bank yang bersangkutan ataupun sebaliknya. Perlu diketahui, bahwa bank Syariah dalam usahanya juga menggunakan prinsip bagi hasil seperti itu. Bank Syariah tentu tidak pakai bunga sebagai alat untuk mendapat untung apalagi memberi beban bunga kepada kustomernya karena hal itu dilarang agama, dan bisa jadi jatuhnya haram.

Pola bagi hasil itu tentu ada banyak manfaatnya, salah satunya yakni, kustomer bisa mengawasi dan memantau langsung bagaimana bank Syariah dan bisa melihat berapa jumlah hasil yang didapat. Apabila hasil untung yang di dapat bank Syariah besar, maka bisa dikatakan pula bagi hasilnya nanti juga besar. Apabila untung yang didapat oleh bank Syariah sedikit, maka nanti juga poin bagi hasilnya ikut sedikit. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi para kustomer. berbeda dengan bank konvensional, karena dalam aktivitasnya, kustomer tidak bisa mengawasi langsung kinerja dari bank konvensional, jadi hanya menerima bunga di akhir saja.

Ada juga perbedaan tujuan antar kedua lembaga keuangan tersebut; Bank konvensional ada, untuk bisa dapat untung se besar-besarnya. Tapi tidak dengan bank Syariah, bank Syariah ada untuk bisa menolong kesejahteraan ekonomi maupun rohani nya. Tujuan dari bank Syariah ini bisa didapat tentu dengan melakukan aktivitas yang halal. Bank Syariah juga

tidak akan memberikan kucuran dana ke pabrik-pabrik minuman keras maupun usaha lain yang tidak bisa dijamin ke halalannya, jadi bisa dikatakan, tujuan untung dari bank konvensional tentu lebih menonjol,



harus mengukur bagaimana untung materi didapat dan jumlahnya berapa, sedangkan bank syariah tentu mengharapkan untung duna akhirat, bukan dunia saja (material saja). Apabila kustomer punya visi yang sama dengan bank Syariah, maka tidak akan pernah salah jika kustomer tersebut melakukan pengelolaan keuangannya di bank Syariah. Tapi jika visi kustomer untuk dapat untung materi saja, maka jika melakukan pengelolaan keuangannya di bank Syariah akan kurang merasa untung atau bisa dikatakan tidak cocok.

Lembaga keuangan Islam, Bank Syariah punya cara serta metode yang baik yang memang cara mereka bukan hanya tentang nominal saja namun juga tentang jenis, objek, serta visi nya. Metodologi yang dipegang bank Islam ini ialah kerangka tuntunan syariat yang semua aturannya berdasar pada etika serta syariat Islam yang mengglobal. Dengan itu, bank Syariah punya fungsi mengumpulkan dana lalu mengembangkan dana itu. Jadi intinya, bank Syariah punya fungsi sebagai tempat invensi masyarakat sesuai dengan aturan Islam yang efektif juga produktif tentunya. Visi paling utama bank Syariah yakni mencari, mengembalikan, serta mempertahankan kedudukan umat muslim di dunia ini.

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 207-208.

<sup>7</sup> Ascarya, "Peran Riset untuk Mendukung

## METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuannya agar lebih memberikan gambaran tentang keadaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah adanya Undang Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, bank Syariah mempunyai pijakan yang kokoh

di Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia sudah dianggap dengan baik mendaulkan adanya bank Islam/ lembaga keuangan Syariah. Bank ini berjalan dengan memakai prinsip bagi hasil. Prinsip tersebut merupakan prinsip ber-muamalah secara islam atau syariah.

Bank Islam memiliki beberapa peranan di Indonesia, diantaranya ialah :

1. Menarik perhatian masyarakat dengan memurnikan operasional perbankan Syariah.
2. Meningkatkan kesadaran ber muamalah dengan prinsip syariah Islam umat Islam, sehingga memiliki jangkauan segmen serta pasaran yang luas.<sup>36</sup>
3. Menjalin hubungan baik dengan para tokoh agama di Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahwa peranan ulama di Indonesia sangatlah dominan, terutama bagi orang muslim.

Ada catatan menyatakan yakni badan keuangan baik formal ataupun tidak formal saat menjalankan lembaganya di sebuah desa, sebenarnya dipastikan tak bisa meraih semua masyarakat dari lapisan atas sampai bawah, apalagi yang berada di garis menengah ke bawah. Maka dari itu, 70 persen sampai 90 persen diambil alih oleh lembaga non formal, bisa juga rentenir yang mengambil suku bunga tinggi. Dalam hal ini tentu harus ada yang bisa mengambil jalan tengah. Bisa dengan memperbanyak lembaga keuangan yang mempunyai prinsip hasil, misalnya bank Umum yang berpedoman Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Baitul Maal wa Tamwil. Dengan adanya bank Islam, diharapkan bisa memberi kontribusinya dalam perekonomian masyarakat.

Ada beberapa peranan khusus bank Syariah secara nyata :

1. Sebagai perekat nasionalisme dalam bentuk yang baru. Disini bank Syariah sebagai penadah pasti untuk diadakannya kelompok usaha dari rakyat soal ekonomi.
2. Pemberdaya hidup umat secara transparan.<sup>37</sup>
3. Sebagai pemberi janji yang pasti kepada investor mengenai keuntungan.
4. Sebagai pendorong terjadinya aktivitas keuangan yang pasti, dan didalamnya ada menimbun dana dari masyarakat. Jadi spekulasi bisa berkurang.
5. Pendorong perataan nilai hidup. Disini bank Islam tidak hanya menghimpun dana dari orang ketiga saja, bisa juga menghimpun dana Infaq, Zakat serta shodaqoh. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa mewujudkan stabilnya ekonomi warga.
6. Sebagai peningkat kejelasan arah dana ke mana seharusnya dana itu diberikan.<sup>38</sup>

Kehadiran Bank Syariah dianggap telah meramaikan perbankan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan Islam ada membawa produk serta sistem tak sama dalam menjalankan keuangan serta investasi di dalamnya. Bank Syariah di Indonesia termasuk bank yang berkembang pesat. Hal ini mungkin juga bisa karena faktor penduduk di Indonesia mayoritas muslim.

Bank Konvensional pun tak ingin kalah dengan bank Syariah. Bank Konvensional juga ada yang mendirikan

institusi Syariah maupun unit usaha Syariah. Tentu hal ini untuk merayu nasabah/ kustomer basic nya lebih suka pada bank Islam / Syariah daripada bank Konvensional. Adanya bank Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Ada catatan sejarah yang menceritakan bahwa ketika itu, K.H Mas Mansyur (ketua pengurus besar Muhammadiyah) tahun 1937 sampai 1944, beliau terpaksa pakai jasa bank Konvensional karena pada waktu itu belum adanya bank yang bebas riba.

Pernah sekali waktu, pemerintah Indonesia ingin menerapkan sistem bagi hasil dalam perbankan Syariah karena pada waktu itu, kondisi perbankan di Negara kita sedang tidak stabil. Lalu lima tahun kemudian, pemerintah memutuskan untuk membuka selebar-lebarnya perbankan di Indonesia guna menunjang pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1988, bank Konvensional lebih banyak. Namun, di daerah-daerah, bank yang berasaskan Syariah juga mulai bermunculan.

MUI mulai membentuk bank-bank Islam pada tahun 1990. Ini merupakan langkah awal lahirnya perbankan Syariah di Indonesia. Berdasarkan angka statistika, perbankan Syariah pada waktu itu mempunyai satu bank Umum Syariah dan 76 bank Perkreditan Rakyat berbasis Syariah. Pada tahun 2015, industri perbankan Syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 unit usaha Syariah yang dimiliki bank umum Konvensional, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan total aset sebesar Rp.264, 81 triliun dengan pangsa pasar 4, 88%.<sup>41</sup>

## **SIMPULAN**

Indonesia merupakan Negara dengan kebanyakan masyarakatnya memeluk Islam pasti ingin ada mekanisme sebagai pengatur keuangannya. sekaligus menghindari sistem bunga dalam perbankan. Islam

mewujudkan dengan landasan jual beli syariah. Bank Syariah muncul sebagai jawaban tentang kontra riba dan bunga dalam perbankan. Jadi karena itu, maka umat Islam Indonesia yang ingin dalam operasi keuangannya di bank terhindar dari riba, tidak perlu risau lagi dengan adanya bank Islam atau bank syariah. Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan keuangannya, meninggalkan semua masalah riba.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang mana di dalamnya ada keterangan bahwa bank yakni "Badan usaha yang mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat

7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wilardjo, Setia Budhi. 2005. *Pengertian, Peranan, Dan Perkembangan Bank Syaria'ah Di Indonesia*, Jurnal VALUE ADDED, Vol 2 No 1. Diakses dari <http://jurnal.unimus.ac.id.html>, pada 25 Maret pukul 20.00.

Yumanita, Diana. 2010. *Pengertian Bank Syariah*, journal Bank Syariah : Gambaran Umum Pusat.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ascarya. 2013. *Peran Riset untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Islam dan Bisnis Syariah*". Paper dipresentasikan dalam Seminar Nasional IAEI. Bogor: STEI Tazkia.

Marimin, Agus. dkk. 2015. *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 01 No 02.

Nofinawati. 2015. *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, jurnal NURIS Vol 14 No 2.

Sari, Mutiara dwi, Zakaria Bahari, and Zahri Hamat. 2013. *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia : Suatu Tinjauan*. Jurnal Aplikasi Bisnis Vvol 3 No 2.120.

Suhendro, Dedi. 2016. *Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan dan Ekspektasi Kinerja Terhadap Kepuasan Pengguna Dalam Penerapan Sistem Teknologi Informasi Pada Koperasi di Kota Pematang Siantar*. Jurnal Riset Sistem Informasi & Teknik Informatika. Vol 1 No 1.

## DAFTAR PUSTAKA

A, Farida. 2018. *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.

Alamsyah, Halim. 2012. *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia : Tantangan dalam menyongsong MEA 2015*. Milad ke-8 Ikatan Ahlli Ekonomi Islam (April 2012).

Amanita Novi, Jenis Bank, dalam *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, diakses dari <http://staffnew.uny.ac.id.html>, pada 21 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

Ancok, D. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian. dalam: Singarimbun M dan Efendi (Eds). (1999). *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3ES

Linz, J & Stephan, A. Some Thought on Decentralization, Devolution and The Many Varieties of Federal Arrangements. In: Jhosua K (Ed). (2001). *Crafting Indonesian Democracy*. Bandung: Penerbit Mizan

Suhendro, Dedi. 2018. *Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Human Falah, Vol 5 No 2.

Tim Penyusun. 2008. *Kompilasi Perundang - Undangan tentang Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor